



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, diperlukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa aspek lingkungan hidup merupakan upaya pertimbangan keberlanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang menjadi salah satu *goal* dari pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Amdal Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

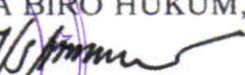
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Membangun Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
- KEDUA : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai dokumen yang diisyaratkan dalam rangka membangun kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang bertujuan untuk:
- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - g. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- KETIGA : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah dilaksanakan melalui kajian dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.